



PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kemajuan perkembangan teknologi dan internet menjadikan bentuk komunikasi antar individu dan kelompok berkembang melalui medium perantara seperti melalui media sosial. Media sosial adalah medium di internet yang memungkinkan pengguna mempresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerjasama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain, dan membentuk ikatan sosial secara virtual (Nasrullah, 2015:11). Kehadiran media sosial saat ini menjadi kebutuhan bagi setiap orang untuk memberikan atau memperoleh informasi baik individu, kelompok, hingga instansi pemerintah.

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP) merupakan suatu instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kelautan dan perikanan. Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri (BHKLN) merupakan bagian di KKP yang memiliki tugas melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan, pengembangan program, dan pembinaan hubungan masyarakat di bidang kelautan dan perikanan. Tugas tersebut termasuk dengan layanan dan publikasi digital di media sosial yang dilakukan oleh sub bagian media publikasi KKP. Sub bagian media publikasi KKP menggunakan beragam jenis media sosial sebagai publikasi digital untuk memberikan informasi kepada publik. Media sosial yang digunakan untuk publikasi digital adalah *website, facebook, twitter, tiktok, youtube, dan instagram*.

Berbagai media sosial yang digunakan oleh sub bagian media publikasi KKP disesuaikan dengan keunggulan masing-masing media sosial, salah satunya yaitu *instagram*. *instagram* adalah media sosial yang memungkinkan bagi para penggunanya berbagi konten baik dalam bentuk gambar maupun video (Nugraha, 2018:46). Keunggulan *instagram* sebagai media sosial adalah mudah dalam berbagi konten dalam bentuk gambar maupun video. *Instagram* KKP digunakan sejak bulan Januari tahun 2016 untuk menyampaikan informasi dengan nama pengguna yaitu *@kkpgoid* dan pada bulan Juli 2021 pengikut *instagram* KKP mencapai 202 ribu pengikut.

Informasi dari *instagram* KKP dapat dijangkau dengan luas karena memiliki lebih dari dua ratus ribu pengikut, sehingga sub bagian media publikasi KKP perlu memperhatikan Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Bagi Instansi Pemerintah sesuai yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (PERMENPAN) Nomor 83 Tahun 2012. Peraturan yang diterapkan menyangkut lima aspek prinsip media sosial untuk humas pemerintah dalam menjalankan media sosial termasuk *instagram*. Prinsip-prinsip tersebut menjadikan suatu konten layak ditampilkan kepada publik sebagai suatu instansi pemerintah sehingga informasi dapat tersampaikan dengan baik.

Produksi suatu konten di media sosial *instagram* merupakan suatu hal yang harus diperhatikan dengan menggunakan peraturan yang berlaku. Proses produksi konten yang baik adalah pembuatan konten yang dimulai dari perencanaan yang matang serta eksekusi yang tepat (Nugraha, 2018:52). Produksi konten *instagram* di KKP dilakukan melalui beberapa rangkaian tahapan. Rangkaian tahapan produksi yang terstruktur akan menghasilkan konten maksimal sesuai standar sebagai suatu instansi pemerintah.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan artikel atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

